



PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Exxxgx;
3. Umur/ tanggal lahir : 18 Tahun/ xx September 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa.

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ARTUR CAECAREA, S.H. dan MARNITA EKA SURYANDARI, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 27 Agustus 2024, Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Registrasi: XX/XX/V/SBW/2024 tertanggal 08 Mei 2024 yang dibuat oleh Beng Pramono, S.Sos, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Sumbawa Besar;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Anak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. UURI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara pada LPKA Lombok Tengah selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat dan gagang terbuat dari pipa warna hitam, dengan panjang 50 (Lima puluh) Cm.
 - 1 (satu) buah Pisau beserta sarung dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang 47 (Empat puluh tujuh) Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Aerox warna Biru tanpa Nomor Polisi, beserta Kunci Kontak.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merk Yamaha Aerox warna Biru dengan No.Pol.: EA 3887 EF, Noka: MH3SG6410RJ372277 dan Nosin: G3P2E-0423214, atas nama EKA SUSANTI.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, beserta Kunci Kontak.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) Honda beat warna hitam dengan No.Pol.: DR 5320 MD, Noka: MH1JFZ118GK304068 dan Nosin: JFZ1E- 1309956, atas nama ARYAPATI IBNU WAHID.

Dikembalikan kepada Muhammad Rafil Musa.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Aerox warna Hijau dengan No.Pol.: EA 2982 EF, beserta Kunci Kontak.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merk Yamaha Aerox warna Hijau dengan No.Pol.: EA 2982 EF, Noka: MH3SG6410PJ276195 dan Nosin: JFJ1E-0191320, atas nama ALAMZAH.

Dikembalikan kepada Saksi IV.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy warna Brown dengan No.Pol.: EA 2406 EF, beserta Kunci Kontak.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari FIFGROUP Kab. Sumbawa untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: Q04695311, merk Honda Scopy warna Brown dengan No.Pol.: EA 2406 EF, Noka: MH1JM0414PK348601 dan Nosin: JM04E1345642, atas nama ARYA ANDIKA PUTRA.

Dikembalikan kepada Saksi III.

4. Biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon keringanan hukuman/ Pidana Penjara dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
2. Anak mengakui perbuatannya;
3. Anak masih muda, sangat menyesal, serta sangat dimungkinkan untuk memperbaiki diri menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, Bangsa, Negara serta Agama.

Setelah mendengar Tanggapan/ Replik Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan/ Duplik Penasihat Hukum Anak terhadap Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA: PDM-04/Sbsar/06/2024, tertanggal 07 Agustus 2024 yang telah dibacakan di muka persidangan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa anak berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sengaja menganiaya Saksi III sehingga mengakibatkan luka-luka berat.

Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari kesepakatan antara Anak dan Saksi V (dalam berkas perkara terpisah) pada malam hari sebelum kejadian, yaitu Anak akan menarget saksi III untuk dianiaya sedangkan saksi V akan menarget saksi IV, saksi III dan saksi II untuk dianiaya, karena dipicu permasalahan yaitu Anak merasa pernah dilempar oleh saksi III pada malam takbiran sedangkan saksi V merasa pernah diancam oleh saksi III dan Saksi IV.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2023 sekira Pukul 10.00 WITA Anak mengambil parang dirumah dan saksi V mengambil pisau dirumahnya lalu keduanya bertemu dan menunggu saksi IV, saksi III dan saksi II didekat sekolahnya, saat itu lewat teman-teman saksi V yaitu saksi MUHAMMAD RAFIL UWASA, MUHAMMAD ALFATHIR, RANGGA MALELA, GILANG GUZALAN JUANDI FIRMANSYAH dan AZIMAS SAPUTRA sehingga saat itu saksi V dan ANAK memanggil untuk nongkrong bersama. Namun ditunggu cukup lama saksi IV, saksi III dan saksi II tidak terlihat juga sehingga Anak dan saksi V meminta teman-temannya yang ikut nongkrong ikut dengannya dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa ketika melintas di Kabupaten Sumbawa, Anak yang saat itu berboncengan dengan MUHAMAD RAFIL MUWASA dan MUHAMMAD ALFATHIR melihat tergetnya melintas yaitu saksi III yang dibonceng oleh Saksi II mengendarai sepeda motor Scoopy, sehingga Anak langsung berhenti memarkirkan kendaraannya dan turun dari sepeda motor untuk menghadang saksi III dan menebas punggung sebelah kanan saksi III sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang yang dibawanya, setelah itu Anak dan saksi V masih berusaha untuk mengejar Saksi II, saksi III dan Saksi IV namun dicegah oleh teman-temannya, sehingga berikutnya Anak lari dan bersembunyi di Kabupaten Sumbawa, sedangkan saksi III diantar oleh Saksi II berobat ke UGD Puskesmas Exxxxg.
- Perbuatan Anak mengakibatkan saksi III mengalami luka didaerah punggung yang dekat dengan bagian tubuh vital dan dapat mengakibatkan bahaya maut sebagaimana Pasal 90 KUHP;
- Hasil Pemeriksaan tanggal 29 April 2024 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/235/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 ditandatangani oleh dr. Ulil Amri Pramadani selaku dokter pada

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Exxxxg pada pokoknya menerangkan dari pemeriksaan terhadap SAKSI III didapatkan keadaan sebagai berikut:

➤ Hasil Pemeriksaan:

1. Pasien datang akibat ditebas menggunakan parang titik.
2. Terdapat luka terbuka pada punggung sebelah kanan bagian atas dengan ukuran delapan kali tiga kali dua centimeter titik.

➤ Kesimpulan:

1. Korban mengalami luka akibat terkena benda tajam titik.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa anak berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja menganiaya Saksi III sehingga mengakibatkan luka. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari kesepakatan antara Anak dan Saksi V (dalam berkas perkara terpisah) pada malam hari sebelum kejadian, yaitu Anak akan menarget saksi III untuk dianiaya sedangkan saksi V akan menarget saksi IV, saksi III dan saksi II untuk dianiaya, karena dipicu permasalahan yaitu Anak merasa pernah dilempar oleh saksi III pada malam takbiran sedangkan saksi V merasa pernah diancam oleh saksi III dan Saksi IV.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2023 sekira Pukul 10.00 WITA Anak mengambil parang di rumah dan saksi V mengambil pisau di rumahnya lalu keduanya bertemu dan menunggu saksi IV, saksi III dan saksi II didekat sekolahnya, saat itu lewat teman-teman saksi V yaitu saksi MUHAMMAD RAFIL UWASA, MUHAMMAD ALFATHIR, RANGGA MALELA, GILANG GUZALAN JUANDI FIRMANSYAH dan AZIMAS SAPUTRA sehingga saat itu saksi V dan ANAK memanggil untuk nongkrong bersama. Namun ditunggu cukup lama saksi IV, saksi III dan saksi II tidak terlihat juga sehingga Anak dan saksi V meminta teman-

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang ikut nongkrong ikut dengannya dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa ketika melintas di Kabupaten Sumbawa, Anak yang saat itu berboncengan dengan MUHAMAD RAFIL MUWASA dan MUHAMMAD ALFATHIR melihat tergetnya melintas yaitu saksi III yang dibonceng oleh Saksi II mengendarai sepeda motor Scoopy, sehingga Anak langsung berhenti memarkirkan kendaraannya dan turun dari sepeda motor untuk menghadang saksi III dan menebas punggung sebelah kanan saksi III sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang yang dibawanya, setelah itu Anak dan saksi V masih berusaha untuk mengejar Saksi II, saksi III dan Saksi IV namun dicegah oleh teman-temannya, sehingga berikutnya Anak lari dan bersembunyi di Kabupaten Sumbawa, sedangkan saksi III diantar oleh Saksi II ke UGD Puskesmas Exxxgx.
- Perbuatan Anak mengakibatkan saksi III mengalami luka didaerah punggung sebagaimana Hasil Pemeriksaan tanggal 29 April 2024 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/235/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 ditandatangani oleh dr. Ulil Amri Pramadani selaku dokter pada Puskesmas Exxxgx pada pokoknya menerangkan dari pemeriksaan terhadap SAKSI III didapatkan keadaan sebagai berikut:
 - Hasil Pemeriksaan:
 1. Pasien datang akibat ditebas menggunakan parang titik.
 2. Terdapat luka terbuka pada punggung sebelah kanan bagian atas dengan ukuran delapan kali tiga kali dua centimeter titik.
 - Kesimpulan:
 1. Korban mengalami luka akibat terkena benda tajam titik.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa kemudian guna membuktikan dakwaannya tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan pembuktian dengan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Anak;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kantor Polisi pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak bersama Saksi V melakukan penebasan terhadap anak Saksi yang bernama Saksi IV dan Saudara Saksi III;
- Bahwa kejadian Anak bersama Saksi V melakukan penebasan terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, di Jalan Dusun Setober, Desa Exxxxg Atas, Kecamatan Exxxxg, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian penebasan yang dilakukan oleh Anak bersama Saksi V, terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut, karena diceritakan langsung oleh Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III;
- Bahwa Anak bersama Saksi V melakukan penebasan terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut dengan cara, Anak menebas Saudara Saksi III sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang, sedangkan Saksi V menebas Saudara Saksi IV sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa akibat ditebas oleh Anak bersama Saksi V tersebut, Saudara Saksi IV mengalami luka robek pada punggung tangan bagian atas sebelah kiri, sehingga sempat dirujuk ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Sumbawa, kemudian dirujuk ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Provinsi Kota Mataram, sedangkan Saudara Saksi III mengalami luka robek pada bagian pundak sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak mau berdamai karena anak Saksi tidak bersalah dan belum bisa memaafkan perbuatan Anak dan Saksi V tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian penebasan yang dilakukan oleh Anak bersama Saksi V, terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut, Saksi sedang berada di rumah dan tiba-tiba Saksi melihat Saudara Saksi IV pulang dengan mengendarai Sepeda Motor, sudah dalam keadaan terluka dan mengeluarkan banyak darah pada bagian tangan sebelah kiri, melihat hal tersebut Saksi kaget dan bertanya kepada Saudara Saksi IV "Kenapa kamu nak?" dan dijawab oleh Saudara Saksi IV "Saya ditebas oleh Saksi V saat pulang sekolah tadi", tidak lama kemudian

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw



Saksi melihat Saudara Saksi III datang dibonceng oleh Saudara Saksi II dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah pada bagian pundak sebelah kanan dan saat itu juga Saksi bertanya kepada Saudara Saksi III "Apa yang terjadi sama kamu?" dan dijawab oleh Saudara Saksi III "Saya ditebas oleh Hafis dan Saksi V saat pulang bersama Dede dari sekolah";

- Bahwa setelah mengetahui kejadian penebasan yang dilakukan oleh Anak bersama Saksi V, terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut, Saksi langsung membawa Saudara Saksi IV dengan cara memboncengnya menggunakan Sepeda Motor menuju ke Puskesmas Kecamatan Exxxxg, untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian penebasan yang dilakukan oleh Anak bersama Saksi V, terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut, Saksi langsung menuju ke Polsek Exxxxg untuk melaporkan kejadian Pengeroyokan tersebut untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apa yang menjadi penyebab sehingga Anak bersama Saksi V melakukan penebasan terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut;

- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Anak;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kantor Polisi pada saat itu adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak bersama Saksi V melakukan penebasan terhadap anak Saksi yang bernama Saksi IV dan Saudara Saksi III;

- Bahwa kejadian Anak bersama Saksi V melakukan penebasan terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, di Jalan Dusun Setober, Desa Exxxxg Atas, Kecamatan Exxxxg, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian penebasan yang dilakukan oleh Anak bersama Saksi V, terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut, karena Saksi melihat sendiri kejadian penebasan tersebut;



- Bahwa Anak bersama Saksi V melakukan penebasan terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut dengan cara, Anak menebas Saudara Saksi III sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang dan Saksi V menebas Saudara Saksi III sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau, namun tidak mengenai Saudara Saksi III, namun hanya mengenai kaca spion Sepeda Motor sebelah kanan hingga pecah, sedangkan Saudara Saksi IV, Saksi tidak melihat bagaimana cara Anak dan Saksi V menebasnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III ditebas oleh Anak bersama Saksi V tersebut, Saksi sedang berboncengan Sepeda Motor menggunakan Sepeda Motor milik Saksi dengan Saudara Saksi III, sedangkan Saudara Saksi IV sedang mengendarai Sepeda Motor miliknya seorang diri, tepat di belakang Sepeda Motor yang Saksi kendarai dan pada saat itu kami bertiga bersama-sama sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah menuju ke rumah kami masing-masing di Desa Jotang Beru, Kecamatan Exxxxg, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa akibat ditebas oleh Anak bersama Saksi V tersebut, Saudara Saksi III mengalami luka robek pada bagian pundak sebelah kanan, sedangkan Saudara Saksi IV mengalami luka robek pada punggung tangan bagian atas sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa yang menjadi penyebab sehingga Anak bersama Saksi V melakukan penebasan terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat kejadian Anak dan Saksi V melakukan penebasan terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut, cerah dan pada saat itu siang hari;
- Bahwa kejadian penebasan yang dilakukan oleh Anak bersama Saksi V, terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut, awalnya dari pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, saat Saksi bersama Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III pulang sekolah, dimana saat itu Saksi berboncengan dengan Saudara Saksi III menggunakan Sepeda Motor milik Saksi, sedangkan Saudara Saksi IV mengendarai Sepeda Motor miliknya seorang diri, kemudian dalam perjalanan tepatnya di Jalan raya Dusun Setober, Desa Exxxxg Atas, Kecamatan Exxxxg, Kabupaten Sumbawa, tiba-tiba Saksi melihat dari arah berlawanan Anak sedang mengendarai sebuah Sepeda Motor menuju ke arah Saksi dan hendak menghadang Sepeda Motor yang Saksi kendarai,



dimana pada saat itu Saksi melihat Anak sedang memegang sebilah parang, sehingga pada saat itu Saksi menghindar ke pinggir jalan, untuk menghindari dan melewati Sepeda Motor Anak, namun pada saat Sepeda Motor Saksi tepat berada di samping kanan Anak, secara tiba-tiba Anak mengayunkan atau menebaskan parang yang dipegangnya tersebut ke arah Saudara Saksi III, setelah melewati Anak, tiba-tiba Saksi melihat Saksi V sudah berdiri di tengah jalan raya sambil membawa sebilah pisau dan tiba-tiba Saksi V mengayunkan pisaunya ke arah Saksi, sehingga Saksi menghindar dan hanya mengenai kaca spion sebelah kanan Sepeda Motor Saksi hingga menyebabkan kaca spion Sepeda Motor Saksi pecah, setelah dapat melewati Saksi V, Saksi lalu melanjutkan mengendari Sepeda Motor pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saudara Saksi III, Saksi kaget melihat Saudara Saksi III sudah dalam keadaan terluka dan banyak mengeluarkan darah pada bagian pundak sebelah kanannya, melihat hal tersebut Saksi langsung membonceng Saudara Saksi III dengan menggunakan Sepeda Motor Saksi menuju ke Puskesmas Kecamatan Exxxgx, kemudian Saudara Saksi III dirawat di ruangan UGD (Unit Gawat Darurat) Puskesmas Kecamatan Exxxgx;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui, apa yang dialami oleh Saudara Saksi IV, akibat ditebas oleh Anak dan Saksi V tersebut, setelah di ruangan UGD (Unit Gawat Darurat) Puskesmas Kecamatan Exxxgx, Saksi melihat Saudara Saksi IV sudah berada di dalam ruangan tersebut, dalam keadaan terluka dan mendapatkan perawatan dari Medis;

- Bahwa selain Saksi, Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III, yang mengetahui kejadian penebasan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi V tersebut yaitu Saudara Saksi I, karena pada saat di ruangan UGD (Unit Gawat Darurat) Puskesmas Kecamatan Exxxgx, Saudara Saksi I sempat bertanya kepada Saksi dengan berkata "Apa yang telah terjadi kepada kalian" dan Saksi menjawab "Tadi Saksi III dan saya sempat ditebas oleh Hafis dan Saksi V, tepat di Kabupaten Sumbawa pada saat kami pulang bersamaan dengan Dede";

- Bahwa pada saat kejadian penebasan yang dilakukan oleh Anak bersama Saksi V, terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut, keadaan di tempat penebasan tersebut ada banyak orang, namun tidak Saksi kenal;

- Bahwa Sepeda Motor yang Saksi gunakan dengan Saudara Saksi III dan Saudara Saksi IV pada saat kejadian penebasan yang dilakukan oleh Anak



dan Saksi V, terhadap Saksi dan Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut, yaitu Sepeda Motor jenis Honda Scopy warna brown dengan Nomor Polisi: EA 2406 EF dan Saudara Saksi IV mengendarai Sepeda Motor jenis Yamaha Aerox warna Hijau dengan Nomor Polisi: EA 2982 EF, sedangkan Anak menggunakan Sepeda Motor jenis Yamaha Aerox warna biru tanpa Nomor Polisi dan Saksi V menggunakan Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi;

- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Anak;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kantor Polisi pada saat itu adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak bersama Saksi V melakukan penebasan terhadap Saksi dan Saudara Saksi IV;

- Bahwa kejadian Anak bersama Saksi V melakukan penebasan terhadap Saksi dan Saudara Saksi IV tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, di Jalan Dusun Setober, Desa Exxxxg Atas, Kecamatan Exxxxg, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa Anak bersama Saksi V melakukan penebasan terhadap Saksi dan Saudara Saksi IV tersebut dengan cara, Anak melakukan penebasan terhadap Saksi dengan cara menebas menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pundak sebelah kanan Saksi, kemudian Saksi V menebas Saksi dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak kena karena Saksi menghindari dan hanya mengenai kaca spion Sepeda Motor hingga pecah, sedangkan untuk penebasan terhadap Saudara Saksi IV, Saksi tidak melihatnya, namun Saksi mendapatkan cerita kalau Saudara Saksi IV ditebas oleh Saksi V dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung tangan sebelah kirinya;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian saat Saudara Saksi IV ditebas oleh Saksi V tersebut, karena pada saat itu Saudara Saksi IV berada di belakang Sepeda Motor yang Saksi kendarai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat ditebas oleh Anak Saksi mengalami luka robek pada bagian pundak sebelah kanan, sehingga mendapatkan perawatan medis dari Puskesmas Kecamatan Exxxg, sedangkan Saudara Saksi IV, akibat ditebas oleh Saksi V, mengalami luka robek pada punggung tangan bagian atas sebelah kiri, sehingga harus mendapatkan perawatan medis dari Puskesmas Kecamatan Exxxg, kemudian sempat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Darurat (RSUD) Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa akibat ditebas oleh Anak pada saat itu, menyebabkan Saksi tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah maupun melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Anak bersama Saksi V melakukan penebasan terhadap Saksi dan Saudara Saksi IV tersebut, karena saling ejek pada malam Takbiran, pada saat itu Saksi mengejek Anak;
- Bahwa kejadian penebasan yang dilakukan oleh Anak bersama Saksi V, terhadap Saksi dan Saudara Saksi IV tersebut, awalnya dari pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, saat itu Saksi bersama Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi II pulang dari sekolah di SMAN 1 Exxxg, dimana Saksi dibonceng oleh Saudara Saksi II dengan mengendarai Sepeda Motor milik Saudara Saksi II, sedangkan Saudara Saksi IV sendirian mengendarai Sepeda Motor miliknya dan pada saat dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan raya Dusun Setober, Desa Exxxg Atas, Kecamatan Exxxg, Kabupaten Sumbawa, dari arah berlawanan atau dari depan Saksi, Saksi melihat sebuah Sepeda Motor yang dikendarai oleh Anak hendak menghadang Sepeda Motor Saksi, saat itu Anak memegang sebuah parang, sehingga Saksi sempat ke pinggir jalan untuk menghindari dan melewati Sepeda Motor Anak, namun pada saat itu tiba-tiba Anak mengayunkan atau membacokkan parangnya ke arah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pundak sebelah kanan Saksi, setelah dapat melewati Anak, tiba-tiba Saksi melihat juga Saksi V sudah berdiri di tengah jalan raya, sambil membawa sebilah pisau dan pada saat hendak melewati Saksi V, tiba-tiba Saksi V mengayunkan pisaunya ke arah Saksi, sehingga Sepeda Motor yang dikendari oleh Saudara Saksi II menghindari dan hanya mengenai kaca spion sebelah kanan Sepeda Motor tersebut dan menyebabkan kaca spionnya pecah, setelah dapat melewati Saksi V, Saksi bersama Saudara Saksi II melanjutkan perjalanan pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah,

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw



Saksi tiba-tiba kaget melihat luka yang Saksi alami dan banyak mengeluarkan darah pada bagian pundak sebelah kanan, melihat hal tersebut Saudara Saksi II langsung mengantarkan Saksi dengan menggunakan Sepeda Motornya menuju ke Puskesmas Kecamatan Exxxg;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui, apa yang dialami oleh Saudara Saksi IV, akibat ditebas oleh Saksi V tersebut, setelah di ruangan UGD (Unit Gawat Darurat) Puskesmas Kecamatan Exxxg, Saksi melihat Saudara Saksi IV sudah berada di dalam ruangan tersebut, dalam keadaan terluka dan mendapatkan perawatan dari Medis;

- Bahwa Sepeda Motor yang Saksi gunakan dengan Saudara Saksi II dan Saudara Saksi IV pada saat kejadian penebasan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi V, terhadap Saksi dan Saudara Saksi IV tersebut, yaitu Sepeda Motor jenis Honda Scopy warna brown dengan Nomor Polisi: EA 2406 EF dan Saudara Saksi IV mengendarai Sepeda Motor jenis Yamaha Aerox warna Hijau dengan Nomor Polisi: EA 2982 EF, sedangkan Anak menggunakan Sepeda Motor jenis Yamaha Aerox warna biru tanpa Nomor Polisi dan Saksi V menggunakan Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi;

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Anak dan Saksi V tergabung dalam suatu Geng atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Anak dan Saksi V dalam keadaan mabuk atau tidak, pada saat melakukan penebasan terhadap Saksi dan Saudara Saksi IV tersebut;

- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Anak;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kantor Polisi pada saat itu adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak bersama Saksi V melakukan penebasan terhadap Saksi dan Saudara Saksi III;

- Bahwa kejadian Anak bersama Saksi V melakukan penebasan terhadap Saksi dan Saudara Saksi III tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, di Jalan Dusun Setober, Desa Exxxxg Atas, Kecamatan Exxxxg, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa Anak bersama Saksi V melakukan penebasan terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut dengan cara, Anak menebas Saudara Saksi III sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang, sedangkan Saksi V menebas Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau;

- Bahwa pada saat kejadian Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III ditebas oleh Anak bersama Saksi V tersebut, Saudara Saksi II sedang berboncengan Sepeda Motor menggunakan Sepeda Motor milik Saudara Saksi II dengan Saudara Saksi III, sedangkan Saksi sedang mengendarai Sepeda Motor milik Saksi seorang diri, tepat di belakang Sepeda Motor yang Saudara Saksi II kendaraai dan pada saat itu kami bertiga bersama-sama sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah menuju ke rumah kami masing-masing di Desa Jotang Beru, Kecamatan Exxxxg, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa akibat ditebas oleh Anak Saudara Saksi III mengalami luka robek pada bagian pundak sebelah kanan, sehingga mendapatkan perawatan medis dari Puskesmas Kecamatan Exxxxg, sedangkan Saksi, akibat ditebas oleh Saksi V, mengalami luka robek pada punggung tangan bagian atas sebelah kiri, sehingga harus mendapatkan perawatan medis dari Puskesmas Kecamatan Exxxxg, kemudian sempat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Darurat (RSUD) Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa akibat ditebas oleh Saksi V pada saat itu, menyebabkan Saksi tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah maupun melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Anak bersama Saksi V melakukan penebasan terhadap Saksi dan Saudara Saksi III tersebut, karena saling ejek pada malam Takbiran, pada saat itu Saudara Saksi III mengejek Anak, namun pada saat itu Saksi tidak ada mengejek Anak maupun Saksi V;

- Bahwa ada keluarga dari Saksi V yang datang untuk meminta maaf kepada Saksi dan berdamai, namun orang tua Saksi tidak menerimanya dan Saksi belum bisa memaafkan perbuatan Saksi V tersebut;

- Bahwa kejadian penebasan yang dilakukan oleh Anak bersama Saksi V, terhadap Saksi dan Saudara Saksi III tersebut, awalnya dari pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, saat itu Saksi

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw



bersama Saudara Saksi III dan Saudara Saksi II pulang dari sekolah di SMAN 1 Exxxg, dimana Saudara Saksi III dibonceng oleh Saudara Saksi II dengan mengendarai Sepeda Motor milik Saudara Saksi II, sedangkan Saksi sendiri mengendarai Sepeda Motor milik Saksi dan pada saat dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan raya Dusun Setober, Desa Exxxg Atas, Kecamatan Exxxg, Kabupaten Sumbawa, dari arah berlawanan atau dari depan Saksi, Saksi melihat sebuah Sepeda Motor yang dikendarai oleh Anak hendak menghadang Sepeda Motor Saksi, saat itu Anak memegang sebuah parang, saat itu Saudara Saksi II sempat ke pinggir jalan untuk menghindari dan melewati Sepeda Motor Anak, namun pada saat itu tiba-tiba Anak mengayunkan atau membacokkan parangnya ke arah Saudara Saksi III sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pundak sebelah kanan Saudara Saksi III, sedangkan Saksi tidak diganggu pada saat melewati Anak, namun setelah dapat melewati Anak, tiba-tiba Saksi melihat Saksi V sudah berdiri di tengah jalan raya sambil membawa sebilah pisau dan pada saat Saudara Saksi II hendak melewati Saksi V, tiba-tiba Saksi V mengayunkan pisaunya ke arahnya Sepeda Motor yang dikendari oleh Saudara Saksi II, tetapi berhasil dihindari dan hanya mengenai kaca spion sebelah kanan Sepeda Motor tersebut, namun pada saat Saksi hendak melewati Saksi V, tiba-tiba Saksi V mengarahkan atau mengayunkan pisaunya ke arah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung tangan sebelah kiri Saksi yang membuat Saksi kaget dan merasa sakit, namun Saksi tetap lanjut mengendarai Sepeda Motor Saksi dan langsung pulang ke rumah Saksi, sesampai di rumah bapak Saksi yaitu Saudara Saksi I kaget melihat luka yang Saksi alami dan sempat bertanya "Kenapa kamu?" dan Saksi menjawab "Saksi V telah bacok saya", lalu bapak Saksi mengambil alih Sepeda Motor untuk membawa Saksi dengan cara membonceng Saksi menuju ke Puskesmas Kecamatan Exxxg;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui, apa yang dialami oleh Saudara Saksi III, akibat ditebas oleh Anak tersebut, karena sesampai di ruangan Unit Gawat Darurat (UDG) Puskesmas Kecamatan Exxxg, Saksi langsung mendapat perawatan medis dan tidak lama kemudian Saksi melihat Saudara Saksi III datang dalam keadaan terluka dan langsung mendapat perawatan medis;
- Bahwa Sepeda Motor yang Saudara Saksi III gunakan dengan Saudara Saksi II dan Saksi pada saat kejadian penebasan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi V, terhadap Saksi dan Saudara Saksi III tersebut, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor jenis Honda Scopy warna brown dengan Nomor Polisi: EA 2406 EF dan Saksi mengendarai Sepeda Motor jenis Yamaha Aerox warna Hijau dengan Nomor Polisi: EA 2982 EF, sedangkan Anak menggunakan Sepeda Motor jenis Yamaha Aerox warna biru tanpa Nomor Polisi dan Saksi V menggunakan Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi;

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Anak dan Saksi V tergabung dalam suatu Geng atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Anak dan Saksi V dalam keadaan mabuk atau tidak, pada saat melakukan penebasan terhadap Saksi dan Saudara Saksi IV tersebut;
- Bahwa bukan hanya Anak dan Saksi V yang menghadang Saksi, Saudara Saksi III dan Saudara Saksi II pada saat itu, namun banyak teman dari Anak dan Saksi V juga pada saat itu;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

5. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Anak;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kantor Polisi pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak bersama Saksi melakukan penebasan terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III;
- Bahwa kejadian Anak bersama Saksi melakukan penebasan terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, di Jalan Dusun Setober, Desa Exxxxg Atas, Kecamatan Exxxxg, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Anak bersama Saksi melakukan penebasan terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut dengan cara, Anak menebas Saudara Saksi III sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang, sedangkan Saksi menebas Saudara Saksi IV sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa Saksi memperoleh pisau yang Saksi pergunakan untuk menebas Saudara Saksi IV tersebut dari rumah Saksi sendiri, demikian juga dengan Anak, ia mengambil parang yang dipergunakan untuk menebas Saudara

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III alias Saksi III Ak Alimuddin tersebut dari rumahnya, karena pada saat itu Saksi bersamanya pada saat ia mengambil parang tersebut;

- Bahwa penebasan terhadap Saudara Saksi III alami dan Saudara Saksi IV tersebut, sudah Saksi dan Anak rencanakan terlebih dahulu;

- Bahwa selain Saksi dan Anak, tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan penebasan terhadap Saudara Saksi III dan Saudara Saksi IV, dimana pada saat itu Anak menebas Saudara Saksi III, sedangkan Saksi menebas Saudara Saksi IV;

- Bahwa tebasan Anak pada saat itu mengenai bagian punggung Saudara Saksi III, sedangkan tebasan Saksi mengenai punggung tangan sebelah kanan Saudara Saksi IV;

- Bahwa posisi Saksi dan Anak sudah turun dari atas Sepeda Motor dan berdiri di jalan, sedangkan Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III masih berada di atas Sepeda Motor, pada saat kejadian penebasan tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi dan Anak menebas Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III, mereka berdua tidak ada melakukan perlawanan sama sekali dan tetap berada di atas Sepeda Motornya;

- Bahwa Saksi datang ke tempat kejadian penebasan Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor milik Saudara Muhammad Rafil Muwasa alias Rafil, berboncengan bersama Saudara Rangga Malela alias Rangga dan Saudara Gilang Guzalan alias Gilang, sedangkan Anak dengan mengendarai Sepeda Motor milik kakak kandungnya berboncengan dengan Saudara Muhammad Rafil Muwasa alias Rafil dan Saudara Muhammad Alfathir alias Fathir;

- Bahwa tidak ada teman-teman Saksi yang datang bersama Saksi dan Anak tersebut yang ikut menebas atau memukul Saudara Saksi IV maupun Saudara Saksi III;

- Bahwa kejadian penebasan yang Saksi dan Anak lakukan, terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut, awalnya Saksi dan Anak menunggu Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III di dekat sekolah mereka, namun setelah waktunya pulang sekolah Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tidak ada melintasi jalan tersebut, sehingga Saksi dan Anak menanyakan pada salah satu siswa yang pulang, tentang keberadaan Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III dan dijawab bahwa Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III sudah pulang melalui jalan Stober, sehingga Saksi dan Anak, meminta Saudara Muhammad Rafil Muwasa alias Rafil, Saudara Muhammad Alfathir alias Fathir, Saudara Rangga

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malela alias Rangga, Saudara Gilang Guzalan alias Gilang, Saudara Juandi Firmansyah alias Rames dan Saudara Azimas Saputra alias Azi untuk ikut bersama Saksi, sehingga saat itu Saksi berboncengan dengan Saudara Rangga Malela alias Rangga dan Saudara Gilang Guzalan alias Gilang, sedangkan Anak berboncengan dengan Saudara Muhammad Rafil Muwasa alias Rafil dan Saudara Muhammad Alfathir alias Fathir serta Saudara Juandi Firmansyah alias Rames dan Saudara Azimas Saputra alias Azi, berdua menggunakan Sepeda Motor milik Saudara Azimas Saputra alias Azi, setelah sampai di tempat kejadian, tepatnya di Jalan Dusun Stober, Saksi melihat Saudara Saksi III yang saat itu berboncengan dengan Saudara Saksi II, lalu Anak langsung turun dan memarkirkan Sepeda Motornya di pinggir jalan, kemudian langsung menebas bagian punggung Saudara Saksi III dengan menggunakan parang, setelah itu Saksi langsung loncat dari atas Sepeda Motor dan berusaha menebas Saudara Saksi III, namun yang kena kaca spion Sepeda Motor milik Saudara Saksi II sehingga pecah, setelah Saudara Saksi II dan Saudara Saksi III lewat, kemudian Saudara Saksi IV yang saat itu sendirian melintasi jalan tersebut, langsung Saksi tebas dengan menggunakan pisau milik Saksi dan mengenai bagian punggung tangan sebelah kiri Saudara Saksi IV, setelah itu Saksi dan Anak berusaha mengejar Saudara Saksi IV, namun dileraikan atau dilarang oleh Saudara Muhammad Rafil Muwasa alias Rafil, Saudara Muhammad Alfathir alias Fathir, Saudara Rangga Malela alias Rangga, Saudara Gilang Guzalan alias Gilang, Saudara Juandi Firmansyah alias Rames dan Saudara Azimas Saputra alias Azi, setelah itu Saksi dan Anak langsung pergi dari tempat kejadian tersebut dan sembunyi di Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sedangkan Saudara Muhammad Rafil Muwasa alias Rafil, Saudara Muhammad Alfathir alias Fathir, Saudara Rangga Malela alias Rangga, Saudara Gilang Guzalan alias Gilang, Saudara Juandi Firmansyah alias Rames dan Saudara Azimas Saputra alias Azi langsung pulang ke arah rumah mereka masing-masing;

- Bahwa Saksi tidak tahu, apa yang dialami oleh Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III, akibat ditebas oleh Anak dan Saksi tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi dan Anak menebas Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut, karena Saksi pernah diancam oleh Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III di Desa Jotang, sedangkan Anak pernah dilempar oleh Saudara Saksi III pada malam takbiran, pada saat ia

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang duduk bersama Saksi yang mana saat itu Saudara Saksi III melintas dengan mengendarai Sepeda Motor di jalan tempat Saksi duduk tersebut;

- Bahwa Saksi dan Anak bisa diamankan oleh petugas Kepolisian karena melakukan penebasan terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut, pada malam harinya datang petugas Kepolisian dari Sektor Exxxxg mengamankan Saksi dan Anak, untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang kami lakukannya tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III sudah tahu, kalau Saksi dan Anak akan menghadang mereka;
- Bahwa pada saat melakukan penebasan terhadap Saudara Saksi III dan Saudara Saksi IV tersebut Saksi dan Anak tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberitahukan hak Anak yang berhadapan dengan Hukum berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de Charge* (saksi yang menguntungkan atau meringankan bagi diri Anak yang berhadapan dengan Hukum). Anak yang berhadapan dengan Hukum kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Anak pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Anak tersebut;
- Bahwa keterangan yang Anak berikan di Kantor Polisi pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Anak mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak dan Saksi V melakukan penebasan terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III;
- Bahwa kejadian Anak dengan Saksi V melakukan penebasan terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, di Jalan Dusun Setober, Desa Exxxxg Atas, Kecamatan Exxxxg, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Anak dengan Saksi V melakukan penebasan terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut dengan cara, Anak menebas Saudara Saksi III sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang, sedangkan Saudara Saksi V menebas Saudara Saksi IV sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau;

- Bahwa Anak dan Saksi V memperoleh senjata tajam yang dipergunakan untuk menebas Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut dari rumah masing-masing;
- Bahwa penebasan terhadap Saudara Saksi III dan Saudara Saksi IV tersebut, sudah Anak dan Saksi V rencanakan terlebih dahulu;
- Bahwa selain Anak dan Saksi V, tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan penebasan terhadap Saudara Saksi III dan Saudara Saksi IV, dimana pada saat itu Anak menebas Saudara Saksi III, sedangkan Saksi V menebas Saudara Saksi IV;
- Bahwa tebasan Anak pada saat itu mengenai bagian punggung Saudara Saksi III, sedangkan tebasan Saksi V mengenai punggung tangan sebelah kanan Saudara Saksi IV;
- Bahwa posisi Anak dan Saksi V sudah turun dari atas Sepeda Motor dan berdiri di jalan, sedangkan Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III masih berada di atas Sepeda Motor, pada saat kejadian penebasan tersebut;
- Bahwa Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tidak ada melakukan perlawanan, pada saat Anak dan Saksi V menebas mereka berdua dan tetap berada di atas Sepeda Motornya;
- Bahwa Saksi V datang ke tempat kejadian penebasan Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor milik Saudara Muhammad Rafil Muwasa alias Rafil, berboncengan bersama Saudara Rangga Malela alias Rangga dan Saudara Gilang Guzalan alias Gilang, sedangkan Anak dengan mengendarai Sepeda Motor milik kakak kandung Anak berboncengan dengan Saudara Muhammad Rafil Muwasa alias Rafil dan Saudara Muhammad Alfathir alias Fathir;
- Bahwa tidak ada teman-teman Anak yang datang bersama Anak dan Saksi V tersebut yang ikut menebas atau memukul Saudara Saksi IV maupun Saudara Saksi III;
- Bahwa kejadian penebasan yang Anak dan Saksi V lakukan, terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut, awalnya Anak dan Saksi V menunggu Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III di dekat sekolah mereka, namun setelah waktunya pulang sekolah Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tidak ada melintasi jalan tersebut, sehingga Anak dan Saksi V menanyakan pada salah satu siswa yang pulang, tentang keberadaan Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III dan dijawab bahwa Saudara Saksi IV

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara Saksi III sudah pulang melalui jalan Stober, sehingga Anak dan Saksi V, meminta Saudara Muhammad Rafil Muwasa alias Rafil, Saudara Muhammad Alfathir alias Fathir, Saudara Rangga Malela alias Rangga, Saudara Gilang Guzalan alias Gilang, Saudara Juandi Firmansyah alias Rames dan Saudara Azimas Saputra alias Azi untuk ikut bersama Anak, sehingga saat itu Saksi V berboncengan dengan Saudara Rangga Malela alias Rangga dan Saudara Gilang Guzalan alias Gilang, sedangkan Anak berboncengan dengan Saudara Muhammad Rafil Muwasa alias Rafil dan Saudara Muhammad Alfathir alias Fathir serta Saudara Juandi Firmansyah alias Rames dan Saudara Azimas Saputra alias Azi, berdua menggunakan Sepeda Motor milik Saudara Azimas Saputra alias Azi, setelah sampai di tempat kejadian, tepatnya di Jalan Dusun Stober, Anak melihat Saudara Saksi III yang saat itu berboncengan dengan Saudara Saksi II, lalu Anak langsung turun dan memarkirkan Sepeda Motor di pinggir jalan, kemudian langsung menebas bagian punggung Saudara Saksi III dengan menggunakan parang, setelah itu Saksi V langsung loncat dari atas Sepeda Motor dan berusaha menebas Saudara Saksi III, namun yang kena kaca spion Sepeda Motor milik Saudara Saksi II sehingga pecah, setelah Saudara Saksi II dan Saudara Saksi III lewat, kemudian Saudara Saksi IV yang saat itu sendirian melintasi jalan tersebut, langsung ditebas oleh Saksi V dengan menggunakan pisau miliknya dan mengenai bagian punggung tangan sebelah kiri Saudara Saksi IV, setelah itu Anak dan Saksi V berusaha mengejar Saudara Saksi IV, namun dileraikan atau dilarang oleh Saudara Muhammad Rafil Muwasa alias Rafil, Saudara Muhammad Alfathir alias Fathir, Saudara Rangga Malela alias Rangga, Saudara Gilang Guzalan alias Gilang, Saudara Juandi Firmansyah alias Rames dan Saudara Azimas Saputra alias Azi, setelah itu Anak dan Saksi V langsung pergi dari tempat kejadian tersebut dan sembunyi di Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sedangkan Saudara Muhammad Rafil Muwasa alias Rafil, Saudara Muhammad Alfathir alias Fathir, Saudara Rangga Malela alias Rangga, Saudara Gilang Guzalan alias Gilang, Saudara Juandi Firmansyah alias Rames dan Saudara Azimas Saputra alias Azi langsung pulang ke arah rumah mereka masing-masing;

- Bahwa Anak tidak tahu, apa yang dialami oleh Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III, akibat ditebas oleh Anak dan Saksi V tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan Anak dan Saksi V menebas Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut, karena Saksi V pernah diancam oleh Saudara

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi IV dan Saudara Saksi III di Desa Jotang, sedangkan Anak pernah dilempar oleh Saudara Saksi III pada malam takbiran, pada saat Anak sedang duduk bersama Saksi V yang mana saat itu Saudara Saksi III melintas dengan mengendarai Sepeda Motor di jalan tempat Anak duduk tersebut;

- Bahwa Sepeda Motor yang Saudara Saksi III gunakan dengan Saudara Saksi II dan Saudara Saksi IV pada saat kejadian penebasan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi V, terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut, yaitu Sepeda Motor jenis Honda Scopy warna brown dengan Nomor Polisi: EA 2406 EF dan Saudara Saksi IV mengendarai Sepeda Motor jenis Yamaha Aerox warna Hijau dengan Nomor Polisi: EA 2982 EF, sedangkan Anak menggunakan Sepeda Motor jenis Yamaha Aerox warna biru tanpa Nomor Polisi dan Saksi V menggunakan Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa Anak dan Saksi V bisa diamankan oleh petugas Kepolisian karena melakukan penebasan terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut, pada malam harinya datang petugas Kepolisian dari Sektor Exxxxg mengamankan Saksi dan Anak, untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang kami lakukannya tersebut;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Anak tersebut;
- Bahwa Anak kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Anak yang dibuat oleh Penyidik Polres Sumbawa seperti termuat dalam Berkas Perkara Nomor: BP/04/V/2024/Reskrim tanggal 20 Mei 2024;
- Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5204-LT-10062017-0029 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ir. H. ZULQIFLI, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 10 Juni 2017 yang menyebutkan bahwa Anak A. HAFIZ PRATAMA, lahir di Exxxxg, pada tanggal xx September 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga Nomor 5204143101081660 yang dikeluarkan oleh H. ZULQIFLI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 01 November 2016;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Proses Peradilan An. ABDUL HAFIZ PRATAMA Bin SAMSUN HAMIN yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar dengan Nomor Register Litmas: I.B/33/V/SBW/2024 tertanggal 08 Mei 2024 serta ditandatangani oleh TOMMY ARDY NUGROHO sebagai Kepala BAPAS Sumbawa Besar dan BENG PRAMONO selaku Pembimbing Kemasyarakatan;
- Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kecamatan Exxxg Nomor: 400.7.22.1/235/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. Ulil Amri Pramadani selaku Dokter Puskesmas Kecamatan Exxxg.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi dan alat bukti di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Parang beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat dan gagang terbuat dari pipa warna hitam, dengan panjang 50 (lima puluh) Cm;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna biru tanpa Nomor Polisi, beserta kunci kntak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Yamaha Aerox warna biru dengan Nomor Polisi: EA 3887 EF, Nomor Rangka: MH3SG6410RJ372277 dan Nomor Mesin: G3P2E-0423214, atas nama EKA SUSANTI;
- 1 (satu) buah Pisau beserta sarung dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang 47 (empat puluh tujuh) Cm;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi: DR 5320 MD, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: DR 5320 MD, Nomor Rangka: MH1JFZ118GK304068 dan Nomor Mesin: JFZ1E-1309956, atas nama ARYAPATI IBNU WAHID;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna hijau dengan Nomor Polisi: EA 2982 EF, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Yamaha Aerox warna hijau dengan Nomor Polisi EA 2982 EF, Nomor Rangka: MH3SG6410PJ276195 dan Nomor Mesin: JFJ1E-0191320, atas nama ALAMZAH;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna brown dengan Nomor Polisi: EA 2406 EF, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari FIFGROUP Kabupaten Sumbawa, untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: Q04695311, Merk Honda Scopy warna brown dengan Nomor Polisi EA 2406 EF, Nomor Rangka: MH1JM0414PK348601 dan Nomor Mesin: JM04E1345642, atas nama ARYA ANDIKA PUTRA.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah, karena itu dapat dipergunakan di persidangan serta Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Anak dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Anak dan Saksi V melakukan penebasan terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III;
- Bahwa benar kejadian Anak dengan Saksi V melakukan penebasan terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, di Jalan Dusun Setober, Desa Exxxxg Atas, Kecamatan Exxxxg, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar Anak dengan Saksi V melakukan penebasan terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut dengan cara, Anak menebas Saudara Saksi III sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang, sedangkan Saudara Saksi V menebas Saudara Saksi IV sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa benar Anak dan Saksi V memperoleh senjata tajam yang dipergunakan untuk menebas Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut dari rumah masing-masing;
- Bahwa benar penebasan terhadap Saudara Saksi III alami dan Saudara Saksi IV tersebut, sudah Anak dan Saksi V rencanakan terlebih dahulu;
- Bahwa benar selain Anak dan Saksi V, tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan penebasan terhadap Saudara Saksi III dan Saudara Saksi IV, dimana pada saat itu Anak menebas Saudara Saksi III, sedangkan Saksi V menebas Saudara Saksi IV;
- Bahwa benar tebasan Anak pada saat itu mengenai bagian punggung Saudara Saksi III, sedangkan tebasan Saksi V mengenai punggung tangan sebelah kanan Saudara Saksi IV;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kejadian penebasan yang Anak dan Saksi V lakukan, terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut, awalnya Anak dan Saksi V menunggu Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III di dekat sekolah mereka, namun setelah waktunya pulang sekolah Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tidak ada melintasi jalan tersebut, sehingga Anak dan Saksi V menanyakan pada salah satu siswa yang pulang, tentang keberadaan Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III dan dijawab bahwa Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III sudah pulang melalui jalan Stober, sehingga Anak dan Saudara Saksi V, meminta Saudara Muhammad Rafil Muwasa alias Rafil, Saudara Muhammad Alfathir alias Fathir, Saudara Rangga Malela alias Rangga, Saudara Gilang Guzalan alias Gilang, Saudara Juandi Firmansyah alias Rames dan Saudara Azimas Saputra alias Azi untuk ikut bersama Anak, sehingga saat itu Saksi V berboncengan dengan Saudara Rangga Malela alias Rangga dan Saudara Gilang Guzalan alias Gilang, sedangkan Anak berboncengan dengan Saudara Muhammad Rafil Muwasa alias Rafil dan Saudara Muhammad Alfathir alias Fathir serta Saudara Juandi Firmansyah alias Rames dan Saudara Azimas Saputra alias Azi, berdua menggunakan Sepeda Motor milik Saudara Azimas Saputra alias Azi, setelah sampai di tempat kejadian, tepatnya di Jalan Dusun Stober, Anak melihat Saudara Saksi III yang saat itu berboncengan dengan Saudara Saksi II, lalu Anak langsung turun dan memarkirkan Sepeda Motor di pinggir jalan, kemudian langsung menebas bagian punggung Saudara Saksi III dengan menggunakan parang, setelah itu Saksi V langsung loncat dari atas Sepeda Motor dan berusaha menebas Saudara Saksi III, namun yang kena kaca spion Sepeda Motor milik Saudara Saksi II sehingga pecah, setelah Saudara Saksi II dan Saudara Saksi III lewat, kemudian Saudara Saksi IV yang saat itu sendirian melintasi jalan tersebut, langsung ditebas oleh Saksi V dengan menggunakan pisau miliknya dan mengenai bagian punggung tangan sebelah kiri Saudara Saksi IV, setelah itu Anak dan Saksi V berusaha mengejar Saudara Saksi IV, namun dileraikan atau dilarang oleh Saudara Muhammad Rafil Muwasa alias Rafil, Saudara Muhammad Alfathir alias Fathir, Saudara Rangga Malela alias Rangga, Saudara Gilang Guzalan alias Gilang, Saudara Juandi Firmansyah alias Rames dan Saudara Azimas Saputra alias Azi, setelah itu Anak dan Saksi V langsung pergi dari tempat kejadian tersebut dan sembunyi di Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sedangkan Saudara Muhammad Rafil Muwasa alias Rafil, Saudara Muhammad Alfathir alias Fathir, Saudara Rangga Malela alias

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangga, Saudara Gilang Guzalan alias Gilang, Saudara Juandi Firmansyah alias Rames dan Saudara Azimas Saputra alias Azi langsung pulang ke arah rumah mereka masing-masing;

- Bahwa benar yang menyebabkan Anak dan Saksi V menebas Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut, karena Saksi V pernah diancam oleh Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III di Desa Jotang, sedangkan Anak pernah dilempar oleh Saudara Saksi III pada malam takbiran, pada saat Anak sedang duduk bersama Saksi V yang mana saat itu Saudara Saksi III melintas dengan mengendarai Sepeda Motor di jalan tempat Anak duduk tersebut;

- Bahwa benar Sepeda Motor yang Saudara Saksi III gunakan dengan Saudara Saksi II dan Saudara Saksi IV pada saat kejadian penebasan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi V, terhadap Saudara Saksi IV dan Saudara Saksi III tersebut, yaitu Sepeda Motor jenis Honda Scopy warna brown dengan Nomor Polisi: EA 2406 EF dan Saudara Saksi IV mengendarai Sepeda Motor jenis Yamaha Aerox warna Hijau dengan Nomor Polisi: EA 2982 EF, sedangkan Anak menggunakan Sepeda Motor jenis Yamaha Aerox warna biru tanpa Nomor Polisi dan Saksi V menggunakan Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi;

- Bahwa benar Anak merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Anak tersebut;

- Bahwa benar Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kecamatan Exxxxg Nomor: 400.7.22.1/235/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. Ulil Amri Pramadani selaku Dokter Puskesmas Kecamatan Exxxxg;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah Parang beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat dan gagang terbuat dari pipa warna hitam, dengan panjang 50 (lima puluh) Cm, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna biru tanpa Nomor Polisi, beserta kunci kntak, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Yamaha Aerox warna biru dengan Nomor Polisi: EA 3887 EF, Nomor Rangka: MH3SG6410RJ372277 dan Nomor Mesin: G3P2E-0423214, atas nama EKA SUSANTI, 1 (satu) buah Pisau beserta sarung dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang 47 (empat puluh tujuh) Cm, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi: DR 5320 MD, beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Honda Beat warna hitam dengan Nomor

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi: DR 5320 MD, Nomor Rangka: MH1JFZ118GK304068 dan Nomor Mesin: JFZ1E-1309956, atas nama ARYAPATI IBNU WAHID, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna hijau dengan Nomor Polisi: EA 2982 EF, beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Merk Yamaha Aerox warna hijau dengan Nomor Polisi EA 2982 EF, Nomor Rangka: MH3SG6410PJ276195 dan Nomor Mesin: JFJ1E-0191320, atas nama ALAMZAH, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna brown dengan Nomor Polisi: EA 2406 EF, beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari FIFGROUP Kabupaten Sumbawa, untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: Q04695311, Merk Honda Scopy warna brown dengan Nomor Polisi EA 2406 EF, Nomor Rangka: MH1JM0414PK348601 dan Nomor Mesin: JM04E1345642, atas nama ARYA ANDIKA PUTRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Anak dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada Anak?;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

1. Dakwaan Kesatu: Melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; ATAU
2. Dakwaan Kedua: Melanggar Pasa 351 Ayat (1) KUHP jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka konsekuensinya Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Anak, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Anak menurut Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan alternatif Kedua: perbuatan Anak sebagaimana yang diatur dan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Biapa":

Bahwa unsur "barang siapa" pada dasarnya adalah menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan". Bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya, sehingga dapat dijadikan sebagai Anak dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara a quo, telah dihadapkan ke persidangan seorang Anak yang bernama Anak yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di Persidangan, Anak menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Bahwa tempus delicti dalam perkara a quo terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam Bulan April 2024 sedangkan Anak lahir pada 24 Juli 2006 sehingga masih berumur 17 Tahun dan tergolong Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan":

Bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan/ penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan "Penganiayaan" (mishandeling) itu, melainkan di dalam Ayat (4) dari Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan, "Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan". Sedangkan menurut

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi, “penganiayaan” diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan”, menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, halaman 245”, adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (pijn), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul “Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP”, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang.

Bahwa dalam hal Penganiayaan, pelaku harus melakukan perbuatannya secara sengaja atau opzet yang dalam Memorie Van Toelichting (MvT) adalah *willen en wetens* yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut. Bahwa oleh karenanya maka unsur “penganiayaan” harus dimaknai sebagai suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat pula unsur sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, dalam merusak kesehatan atau menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka.

Bahwa terhadap penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, Pasal 90 KUHP telah menentukan secara limitative hal-hal yang termasuk ke dalam luka berat yang diantaranya adalah:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat bukti Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, Keterangan Anak yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa Unsur Penganiayaan dapat dibuktikan dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal dari kesepakatan antara Anak dan Saksi V (dalam berkas perkara terpisah) pada malam hari sebelum kejadian, yaitu Anak akan menarget Saksi III untuk dianiaya sedangkan Saksi V akan menarget Saksi IV, Saksi III dan Saksi II untuk dianiaya, karena dipicu permasalahan yaitu Anak merasa pernah dilempar oleh saksi III pada malam takbiran sedangkan Saksi V merasa pernah diancam oleh Saksi III dan Saksi IV;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 29 April 2023 sekira Pukul 10.00 WITA Anak mengambil parang di rumah dan Saksi V mengambil pisau di rumahnya lalu keduanya bertemu dan menunggu Saksi IV, Saksi III dan Saksi II di dekat sekolahnya, saat itu lewat teman-teman Saksi V yaitu Saudara MUHAMMAD RAFIL UWASA, Saudara MUHAMMAD ALFATHIR, Saudara RANGGA MALELA, Saudara GILANG GUZALAN JUANDI FIRMANSYAH dan Saudara AZIMAS SAPUTRA, sehingga saat itu Saksi V dan Anak memanggil untuk nongkrong bersama. Namun ditunggu cukup lama Saksi IV, Saksi III dan Saksi II tidak terlihat juga sehingga Anak dan Saksi V meminta teman-temannya yang ikut nongkrong ikut dengannya dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar ketika melintas di Kabupaten Sumbawa, Anak yang saat itu berboncengan dengan MUHAMAD RAFIL MUWASA dan MUHAMMAD ALFATHIR melihat tergetnya melintas yaitu Saksi III yang dibonceng oleh Saksi II mengendarai sepeda motor Scoopy, sehingga Anak langsung berhenti memarkirkan kendaraannya dan turun dari Sepeda Motor untuk menghadang Saksi III dan menebas punggung sebelah kanan saksi III sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang yang dibawanya, setelah itu Anak dan Saksi V masih berusaha untuk mengejar Saksi II, Saksi III dan Saksi IV namun dicegah oleh teman-temannya, sehingga berikutnya Anak lari dan bersembunyi di Kabupaten Sumbawa, sedangkan Saksi III diantar oleh Saksi II berobat ke UGD Puskesmas Exxxxg;
- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Saksi III mengalami luka di daerah punggung, sebagaimana Hasil Pemeriksaan tanggal 29 April 2024 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/235/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 oleh dr. Ulil Amri Pramadani selaku dokter ditandatangani pada Puskesmas Exxxxg, pada pokoknya menerangkan dari pemeriksaan terhadap Saksi III didapatkan keadaan sebagai berikut:
 - Hasil Pemeriksaan:
 1. Pasien datang akibat ditebas menggunakan parang titik;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw



2. Terdapat luka terbuka pada punggung sebelah kanan bagian atas dengan ukuran delapan kali tiga kali dua centimeter titik.

➤ Kesimpulan:

1. Korban mengalami luka akibat terkena benda tajam titik.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHP, karena Anak mampu bertanggungjawab dan perbuatan Anak bersifat melawan hukum, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak, karena itu sudah sepatutnya apabila Anak dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Parang beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat dan gagang terbuat dari pipa warna hitam, dengan panjang 50 (Lima puluh) Cm;
- 1 (satu) buah Pisau beserta sarung dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang 47 (Empat puluh tujuh) Cm.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna biru tanpa Nomor Polisi, beserta Kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Yamaha Aerox warna biru dengan No.Pol.: EA 3887 EF, Noka: MH3SG6410RJ372277 dan Nosin: G3P2E-0423214, atas nama EKA SUSANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada Anak melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, beserta Kunci Kontak.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) Honda beat warna hitam dengan No.Pol.: DR 5320 MD, Noka: MH1JFZ118GK304068 dan Nosin: JFZ1E- 1309956, atas nama ARYAPATI IBNU WAHID.

dikembalikan kepada Muhammad Rafil Musa melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Aerox warna Hijau dengan No.Pol.: EA 2982 EF, beserta Kunci Kontak.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) merk Yamaha Aerox warna Hijau dengan No.Pol.: EA 2982 EF, Noka: MH3SG6410PJ276195 dan Nosin: JFJ1E-0191320, atas nama ALAMZAH.

dikembalikan kepada saksi Saksi IV melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna brown dengan No.Pol.: EA 2406 EF, beserta Kunci Kontak.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari FIFGROUP Kab. Sumbawa untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: Q04695311, merk Honda Scopy warna Brown dengan No.Pol.: EA 2406 EF, Noka: MH1JM0414PK348601 dan Nosin: JM04E1345642, atas nama ARYA ANDIKA PUTRA.

dikembalikan kepada saksi III melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Anak, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan saksi III mengalami luka seagaimana Visum Et Repertum.
- Anak telah berulang melakukan perbuatan tindak pidana.

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui seluruh perbuatannya serta Anak menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut agar terhadap Anak dijatuhi pidana dengan pidana penjara pada LPKA Lombok Tengah selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Anak dalam permohonannya masing-masing mohon keringanan hukuman/ Pidana Penjara dari Tuntutan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Anak mengakui perbuatannya, Anak masih muda, sangat menyesal, serta sangat dimungkinkan untuk memperbaiki diri menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, Bangsa, Negara serta Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya juga memohonkan hal yang sama kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Anak agar Anak bisa cepat kembali berkumpul dengan orang tua serta melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara Anak, Hakim juga wajib mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) mengenai data pribadi maupun keluarga dari Anak yang bersangkutan, dimana berdasarkan Laporan hasil penelitian yang telah dihimpun oleh BAPAS Sumbawa Besar terhadap klien yang bernama **Anak**, karena Anak merupakan seorang residivis, sehingga terhadap Anak agar dikenakan pidana pokok, yakni pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa dengan adanya Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Anak tersebut, karena putusan dari Hakim akan sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya bagi Anak bersangkutan, oleh karena itu seyogyanya putusan Hakim haruslah juga mempertimbangkan bahwa dengan putusan ini akan menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara dengan tetap mempertimbangkan kepentingan korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut di atas bahwa pidana pokok bagi Anak berupa pidana penjara Dalam Lembaga, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), lebih tepat dikenakan kepada Anak dengan harapan Anak tetap dapat mengalami pembinaan yang berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental, maupun social sehingga Anak tetap dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab, sedangkan mengenai lamanya pidana Pembinaan Dalam Lembaga, yang diselenggarakan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah, untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pengadilan Anak pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi dan rehabilitasi sehingga cepat atau lambat, anak sebagai Terdakwa dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depan anak tersebut, penjatuhan pidana atau tindakan adalah suatu penjatuhan sanksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan horizontal (bagi anak yang berkonflik dengan hukum, korban/ keluarga korban dan Negara) dan kiranya dapat bermanfaat bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak/ Undang-undang menyebutnya sebagai Anak Nakal, pada umumnya sangat dominan dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari kondisi lingkungan dimana ia berada, maka penjatuhan berupa sanksi atas perilaku menyimpang itu tidak sepenuhnya harus dibebankan kepada anak sebagai pelaku, melainkan harus dipikul juga oleh orang tuanya dalam lingkup yang kecil dan kondisi lingkungan secara luas, termasuk dalam hal ini tanggung jawab orang tua anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjaga dan membimbing anak-nya, seperti ditegaskan dalam instrument Internasional SMR-JJ Beijing Rule;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, penilaian Anak Nakal tidak sepatutnya hanya dibatasi pada kualitas kemampuan rohaniyah dan psikis pada anak tersebut, karena kemampuan rohaniyah maupun psikis si anak terbentuk selain dari peran serta keluarga juga dari lingkungan tempat anak tersebut bergaul, sehingga untuk menjatuhkan sanksi pada anak nakal harus diseimbangkan antara keseriusan tindak pidana yang dilakukan dengan keadaan dan kebutuhan si anak serta kemampuan si anak untuk menerima sanksi yang dijatuhkan hal mana harus dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat dan secara arif dan bijaksana menjatuhkan sanksi yang diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental dan fisik serta hubungan sosial yang terganggu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 UURI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menentukan dalam Ayat (4) bahwa "penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya hukum yang terakhir (ultimum remedium) dan dalam Ayat (7) ditegaskan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya (in casu Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan) berhak untuk

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw



membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak...dst”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 hingga 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur masalah hak-hak anak yang diantaranya berhak memperoleh perlindungan dari....., penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi..., penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan bila sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (pasal 16), hal mana berkaitan erat dengan Keppres Nomor 36 tahun 1990 dan Resolusi PBB Nomor 40/33 Tahun 1985 dalam point ke-3: Penanganan anak bermasalah yang dilakukan melalui penyelenggaraan peradilan anak, diarahkan untuk tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan anak merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Hakim Anak menitipkan pesan bahwa tujuan penerapan hukum secara yuridis normative tidaklah sekedar tertib logika dalam tatanan peraturan yang berlaku tetapi lebih dari pada itu agar hukum dan undang-undang tidak sekedar hadir dan bergerak dalam ruang hampa, sebab jika hukum dan undang-undang ditafsirkan secara sempit tak ubahnya tindakan seperti ini disebut sebagai *“tindakan merumahkakan hukum dan Undang-undang”*;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, demi kepentingan Anak, maka biaya perkara akan dibebankan kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Anak, dengan pidana penjara pada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Lombok Tengah selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Parang beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat dan gagang terbuat dari pipa warna hitam, dengan panjang 50 (Lima puluh) Cm;
- 1 (satu) buah Pisau beserta sarung dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang 47 (Empat puluh tujuh) Cm.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna biru tanpa Nomor Polisi, beserta Kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Yamaha Aerox warna biru dengan Nomor Polisi: EA 3887 EF, Nomor Rangka: MH3SG6410RJ372277 dan Nomor Mesin: G3P2E-0423214, atas nama EKA SUSANTI;

Dikembalikan kepada Anak melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, beserta Kunci Kontak.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) Honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi: DR 5320 MD, Nomor Rangka: MH1JFZ118GK304068 dan Nomor Mesin: JFZ1E- 1309956, atas nama ARYAPATI IBNU WAHID.

Dikembalikan kepada Muhammad Rafil Musa melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna hijau dengan Nomor Polisi: EA 2982 EF, beserta Kunci Kontak.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Yamaha Aerox warna hijau dengan Nomor Polisi: EA 2982 EF, Nomor Rangka: MH3SG6410PJ276195 dan Nomor Mesin: JFJ1E-0191320, atas nama ALAMZAH.

Dikembalikan kepada saksi Saksi IV melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna brown dengan Nomor Polisi: EA 2406 EF, beserta Kunci Kontak.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari FIFGROUP Kabupaten Sumbawa untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: Q04695311, Merk Honda Scopy warna brown dengan Nomor Polisi: EA 2406 EF,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MH1JM0414PK348601 dan Nomor Mesin:
JM04E1345642, atas nama ARYA ANDIKA PUTRA.

Dikembalikan kepada saksi III melalui Penuntut Umum;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024, oleh Saksi II Hanggara, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yoshua Ishak Maspaitella, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Fera Yuanika, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak.

HAKIM,

Ttd

SAKSI II HANGGARA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbw